



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN DRIYOREJO
JL. RAYA TENARU NO 02 TELEPON 7507220 -7507333
KODE POS 61177

PERATURAN CAMAT DRIYOREJO

NOMOR : 01 Tahun 2023

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2023**

CAMAT DRIYOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada pasal 7 ayat (2) dan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional di pandang perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan Peraturan Camat Driyorejo Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan ,Pengendalian dan Evaluasi

pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik tahun 2008 nomor 6) ;

8. Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 pada Camat Dalam (lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik tahun 2023 ;
12. Peraturan Camat Driyorejo Nomor 10 tahun 2022 tentang Perubahan Renaca Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN CAMAT DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN DRIYOREJO TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Camat Driyorejo Kabupaten Gresik ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan Driyorejo adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
2. Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
3. Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo tahun 2023 adalah merupakan Dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk periode 3 tahun 2023;

4. Renstra OPD adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah
7. RKA OPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran organisasi perangkat daerah;
8. DPA OPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat daerah;
9. Forum OPD adalah forum yang dilakukan oleh setiap organisasi Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati (stakeholder) terkait;
10. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pasal 2

1. Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan untuk periode 2023 dan merupakan hasil evaluasi dari penjabaran Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo tahun 2021-2026
2. Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo tahun 2023 disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik (RKPD) tahun 2023 dan Perubahan Rencana Strategis organisasi perangkat daerah Kabupaten Gresik tahun 2021-2026.
3. Penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Driyorejo Tahun 2023 didahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD.
4. Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik tahun 2023 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2024.
 - b. Pedoman bagi Bappeda untuk menyusun RKA dan DPA tahun 2024 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Driyorejo Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN DRIYOREJO
TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN ,SASARAN ,PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN : MATRIK RENCANA KERJA 2023

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Driyorejo
pada tanggal : 5 Januari 2023



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN" at the top and "GRESIK" at the bottom, separated by two stars. Inside the ring, it says "CAMAT DRIYOREJO" at the top and "KECAMATAN DRIYOREJO" in the center. A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name "NARTO, S.T." is printed, followed by "Pembina Tk. I" and the NIP number "NIP. 196512311987121017".

NARTO, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 196512311987121017



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR: 050/ 208 /HK/437.12/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050 / 2022 / HK / 437.12 / 2022
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN DRYOREJO KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN DRYOREJO KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

NO. JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1. Ketua	Camat Dryorejo Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Dryorejo Tahun 2023; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Kecamatan Dryorejo Tahun 2023.
2. Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Dryorejo Kabupaten Gresik.	a. mengkoordinasi dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2023;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Bidang Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Driyorejo. 2 (dua) staf Pemerintahan pada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.	b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan c. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 kepada Ketua Tim. 1) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu lingkup Bidang Pemerintahan; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pemerintahan; 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pemerintahan; 4) melakukan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bidang Perekonomian a. Ketua : b. Anggota:	Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. 2 (dua) staf Pemerintahan pada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.	5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pemerintahan; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 beserta kerangka pendanaan Bidang Pemerintahan. 1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Perekonomian; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Perekonomian; 3) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Perekonomian; 4) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Perekonomian; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Bidang Pembangunan a. Ketua : b. Anggota:	Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. 2 (dua) staf Pembangunan pada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.	6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 beserta kerangka pendanaan Bidang Perekonomian. 1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu lingkup Pembangunan; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan; 3) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan; 4) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. 2 (dua) Staf Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.	6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 beserta kerangka pendanaan Infrastruktur dan Kewilayahan. 1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat ; 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Kesejahteraan Rakyat; 4) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Kesejahteraan rakyat; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Kerja Sekretariat	Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan pada Kecamatan Dryorejo Kabupaten Gresik. 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Dryorejo Kabupaten Gresik. 2) 2 (dua) staf Sekretariat pada Kecamatan Dryorejo Kabupaten Gresik.	6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 beserta kerangka pendanaan lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat. a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu lingkup Sekretariat; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Sekretariat; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			1) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.


PANDU KUSUMAD YANI

